



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1294 TAHUN 2020

TENTANG

**ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.

KESATU : Menetapkan Alokasi Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka:

1. Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri; dan
2. Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1294 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

1. Besaran Dana BOP diberikan berdasarkan pada:

- a. Prinsip pemenuhan Kebutuhan Dasar (Alokasi Dasar);
- b. Prinsip keadilan;
- c. Prinsip berbasis kinerja (alokasi kinerja); dan

2. Alokasi Besaran BOP bagi Satuan Pendidikan Negeri

a. Alokasi Dasar

1) Alokasi dasar diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan jumlah Peserta Didik

No	Jenjang Pendidikan	Alokasi Dasar	
		per siswa per bulan	
1.	TKN	Rp	60.000,00
2.	SPS	Rp	60.000,00
3.	TPA	Rp	60.000,00
4.	SDN	Rp	100.000,00
5.	SMPN/SMPT	Rp	150.000,00
6.	SMAN	Rp	400.000,00
7.	SMKN:		
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp	400.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp	500.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp	600.000,00
8.	SLBN:		
	- TKLBN, SDLBN, SMPLBN	Rp	223.000,00
	- SMALBN	Rp	400.000,00

2) Alokasi dasar diberikan kepada PKBM Negeri berdasarkan Program Paket dengan melihat jumlah minimum Peserta Didik

No	Jenis Program	Alokasi Dasar	
		per program per bulan	
1.	Paket A (minimum 20 siswa per PKBMN)	Rp	6.355.000,00
2.	Paket B (minimum 25 siswa per PKBMN)	Rp	7.944.000,00
3.	Paket C (minimum 30 siswa per PKBMN)	Rp	9.533.000,00

b. Alokasi Keadilan

Alokasi keadilan diberikan untuk menutup biaya keterpencilan pada sekolah yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Besaran Alokasi Keadilan adalah 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dasar.

No	Jenjang Pendidikan	Alokasi Keadilan	
		per siswa per bulan	
1.	TKN	Rp	12.000,00
2.	SDN	Rp	20.000,00
3.	SMPN/SMPT	Rp	30.000,00
4.	SMAN	Rp	80.000,00
5.	SMKN:		
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp	80.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp	100.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp	120.000,00

c. Alokasi Kinerja

- 1) Alokasi kinerja diberikan kepada 25% (dua puluh lima persen) sekolah yang berkinerja terbaik. Penilaian kinerja didasarkan pada nilai Ujian Daerah untuk SDN/ sederajat dan Ujian Nasional untuk SMPN/ sederajat dan SMAN/SMKN/ sederajat dengan mempertimbangkan rata-rata nilai dan perubahan nilai.
- 2) Penetapan 25% (dua puluh lima persen) sekolah penerima Alokasi Kinerja untuk SDN/ sederajat dan SMPN/ sederajat di tingkat Kota/ Kabupaten, sementara penetapan 25% (dua puluh lima persen) penerima alokasi kinerja untuk SMAN/SMKN/ sederajat di tingkat Provinsi.
- 3) Besaran Alokasi Kinerja adalah 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dasar.

No	Jenjang Pendidikan	Alokasi Kinerja	
		per siswa per bulan	
1.	SDN	Rp	20.000,00
2.	SMPN/SMPT	Rp	30.000,00
3.	SMAN	Rp	80.000,00
4.	SMKN:		
	- Program Bisnis dan Manajemen	Rp	80.000,00
	- Program Pariwisata/Seni	Rp	100.000,00
	- Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian	Rp	120.000,00

- 4) Alokasi Kinerja tidak diberikan bagi TKN, SLBN, dan PKBMN.



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN